

BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR.....TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (UPUBKB) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diamanatkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah induknya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Perhubungan perlu membentuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) telah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
 Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 85;
- 7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomot 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
- 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
- 6. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) adalah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota,
- 7. Kepala Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) adalah Kepala Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor merupakan UPUBKB Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPUBKB Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A Adalah Unsur Pelaksana

untuk menunjang operasional Dinas Perhubungan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor.

(2) UPUBKB pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala UPUBKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4

UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok pelaksanaan upaya peningkatan kualitas pelayanan pengujian dan kenyamanan serta efisiensi, efektifitas dan keselamatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dalam pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan serta pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor beserta penyetorannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPUBKB mengacu kepada rencana strategis dinas;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan permasalahan dan pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Pemberian pelayanan informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan uji kendaraan bermotor;
- d. Pelayanan pemeriksaan persyaratan administrasi uji kendaraan;
- e. Pelaksanaan pengujian untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- f. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor beserta penyetorannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan upaya peningkatan kualitas pelayanan pengujian dan kenyamanan serta efisiensi, efektivitas dan keselamatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- h. Pelaksanaan pengembangan sasaran pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pelaksanaan kebersihan dan ketertiban fasilitas tempat pengujian kendaraan bermotor dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan;

- j. Pelaksanaan analisis dan pengembangan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPUBKB terdiri dari:
 - 1. Kepala UPUBKB;
 - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPUBKB Dinas Perhubungan

Kabupaten Lima Puluh kota

- (1) Kepala UPUBKB mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPUBKB dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang pengelolaan dan pemeliharaan alat berat dan kendaraan operasional lapangan serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPUBKB mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan UPUBKB berdasarkan RENSTRA dan RENJA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rencana Operasional di Lingkungan UPUBKB berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Menyiapkan bahan tentang petunjuk pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. Menyelenggarakan Pengelolaan Administrasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

- e. Melaksanakan Pengelolaan operasional Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor ;
- f. Menyelenggarakan proses Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- g. Melaksanakan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan numpang uji kendaraan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan Mutasi uji kendaraan;
- j. Memproses administrasi rekomendasi Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor;
- k. Memproses administrasi rekomendasi Mutasi Uji Keluar Kendaraan Bermotor;
- 1. Memproses administrasi perubahan jenis kendaraan bermotor;
- m. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Uji Berkala Prasarana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. Melaksanakan pemungutan retribusi dari jasa Uji Berkala kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Uji Berkala kendaraan bermotor;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPUBKB dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kinerja;
- b. Melaksanakan Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan di Lingkungan UPUBKB;
- c. Menyelenggarakan Administrasi Barang dan Pengelolaan Rumah Tangga di Lingkungan UPUBKB;

- d. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan UPUBKB;
- e. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan di Lingkungan UPUBKB;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelayanan uji berkala kendaraan;
- g. Membuat laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas;

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 11

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPUBKB secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala UPUBKB.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 13

- 1. Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPUBKB.
- 3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Kepala UPUBKB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koorsinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPUBKB melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPUBKB bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPUBKB dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

- 1. Kepala UPUBKB wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2. Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewaliki

Dalam hal Kepala UPUBKB berhalangan, Kepala UPUBKB diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPUBKB Dinas Perhubunga Kabupaten Lima Puluh Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintah pengundangan peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

SEKRETARIS DAERAH

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ERI FORTUNA, SH NIP. 19660104 199303 1 006 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (UPUBKB) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

LIMA PULUH KOTA

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : TAHUN 2022


TANGGAL : DESEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN

TATA KERJA UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (UPUBKB) DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Struktur Organisasi UPUBKB



Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak pada tanggal Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ERI FORTUNA, SH NIP. 19660104 199303 1 006